

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAYAPURA**

**NOMOR : 069/HK.04.1/Kpt/9171/KPU/IV/2019**

**PEMBERHENTIAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN ENTROP, KELURAHAN VIM, KELURAHAN YABANSAI DAN KELURAHAN KOYA BARAT YANG TERLIBAT DENGAN PARTAI POLITIK DALAM PEMILU 2019**

**ABSTRAK :** Bawa dalam Pasal 72 huruf (b) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 dan Pasal 36 ayat 1 huruf (b) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 sebagai Persyaratan sebagai Panitia Pemilihan Distrik dan Panitia Pemungutan Suara tidak menjadi Anggota Partai Politik yang dinyatakan dengan surat Pernyataan yang sah atau paling singkat 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi Anggota Partai Politik yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Pengurus Partai Politik yang bersangkutan serta pasal 8 Huruf (b) dan Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 2 Tahun 2017; dan untuk Menjaga Integritas Penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019; maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura.

- Dasar Hukum Keputusan ini :

Undang- undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (LN Tahun 2017 No. 182, TLN No. 6109); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Tahun 2018 No. 28); Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum;

Dengan memperhatikan Surat Bawaslu Kota Jayapura Nomor 236/K.Bawaslu.Kota-Jpr/PW.04/III/2019 tanggal 13 Maret 2019 tentang Hasil Pengawasan Penyelenggara pada Jajaran KPU Kota Jayapura; Berita Acara 032/BA/HK.04.1/9171/KPU/IV/2019 tanggal 5 April 2019 tentang Hasil Klarifikasi Temuan Bawaslu Kota Jayapura terkait PPD dan PPS yang Teridentifikasi Terlibat Partai Politik dan Hubungan Kekerabatan / Kekeluargaan dengan Calon Legislatif.

- Keputusan ini menetapkan :

Menetapkan Pemberhentian Kepada Anggota Panitia Pemungutan Suara yang terlibat Partai Politik; Komisi Pemilihan Umum Kota Jayaoura memberikan Penghargaan yang setinggi-tingginya atas Pengabdian sebagai Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Entrop, Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Vim, Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Yabansai dan Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Koya Barat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

**CATATAN :**

- Keputusan ini mulai berlaku dan ditetapkan pada tanggal 6 April 2019
- Keputusan ini berjumlah 2 halaman.